

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1699/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 13 Juni 2022 tanggal
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1192/Hk.05/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Dedi Kusmayadi bin Sawa Wahyudin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Blok Gantar RT 001/RW 001 Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "TERGUGAT" ;

dalam perkara antara :

Yeni Rahim binti Ahim, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

Dedi Kusmayadi bin Sawa Wahyudin, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1699/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 08 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Dedi Kusmayadi bin Sawa Wahyudin**) terhadap Penggugat (**Yeni Rahim binti Ahim marto**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Yeni Rahim binti Ahim marto

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

Jurusita

Dedi Kusmayadi bin Sawa Wahyudin

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima
Kuwu Desa Gantar

Sauri